

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, menyatakan bahwa Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹ Dengan demikian advokat adalah profesi yang memiliki keahlian khusus dalam hukum yang memberikan jasa hukum atau bantuan hukum serta nasehat-nasehat hukum terhadap klien nya yang tersandung masalah penegakkan hukum. Jasa hukum tersebut ialah berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Sejak berlakunya UU advokat eksistensinya telah diakui sebagai penegak hukum lainnya. Sejatinya keberadaan profesi advokat secara formal telah diakui di Indonesia.² Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegakkan hukum. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakkan hukum ditanah air.³ Dalam menjalankan tugasnya membantu

¹ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

² Risdalina, *Hubungan Antara Advokat dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata*, Labuhan batu, Jurnal Ilmiah Advokasi, diakses 05 Februari 2022, pukul 17:05 WIB

³ Mardiana, *Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Palembang : Faculty Of Law, Kader Bangsa University, 2018) hlm. 51

menangani perkara klien nya advokat harus berpedoman kepada kode etik advokat.

Dalam hal kemanusiaan advokat disebut sebagai *officium nobile*, karena advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat yang mana memberi bantuan hukum terhadap masyarakat yang tersandung masalah penegakkan hukum, membantu memperjuangkan nilai-nilai keadilan (*justice*) serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*). Julukan tersebut tentu diberi atas dasar kepercayaan dari klien. Maka sebagai profesi yang mulia jasa hukum yang diberikan seorang advokat bersifat merata sehingga tidak ada diskriminasi terhadap para pengguna jasa hukum, dan lebih mengutamakan loyalitas dalam menangani permasalahan kliennya. Hal tersebut sejalan pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menuturkan bahwa, “Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya”.

Disamping itu advokat yang diberi julukan sebagai “profesi yang mulia” harus memiliki sikap bertanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi serta tidak boleh menentukan sendiri besaran tarif bayaran atau honorarium atas jasa hukum yang ia berikan. Selain itu, advokat juga harus bersedia membantu masyarakat baik itu dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Artinya advokat boleh memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara materi untuk membayarnya dan sangat membutuhkan bantuannya sehingga bentuk bantuan atas jasa hukum yang

diberikan juga sama seperti perkara pada saat ia menerima uang jasa atau honorarium (*lawyer fee*).

Umumnya besaran honorarium itu dapat dilihat dari jam terbang dan pengalaman, serta perkara yang harus ditangani seorang advokat. Berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, tidak sopan bagi seorang advokat untuk memberitahukan kepada pihak ketiga (diluar klien) mengenai besaran nominal honorarium yang diterima advokat, karena untuk besaran honorarium advokat itu bersifat privat. Namun, ketentuan besarnya honorarium advokat dapat mengacu pada pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “*Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak*”. Yang dimaksud “secara wajar” ialah memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. Artinya harus melihat kemampuan finansial klien dengan tidak membebani biaya-biaya yang tidak perlu. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 huruf d dan e Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan bahwa “*Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien dan advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu*.”⁴

Merujuk kepada isi pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut menyatakan secara tegas ketentuan besaran honorarium itu ada pada saat kesepakatan antara advokat dan klien. Sehingga isi kesepakatan pada

⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-besaran-honorarium-advokat-lt5ce66718518de>, diakses pada 13 Maret 2022, Jam 14 : 00WIB

perjanjian akan menghasilkan besaran untuk pembayaran honorarium atas jasa hukum seorang advokat.

Kesepakatan antara advokat dan klien biasanya tertuang dalam suatu perjanjian jasa hukum yang dibuat secara tertulis yang mana isinya menentukan jumlah honorarium yang akan diberikan seorang klien kepada advokat.

Perjanjian tertulis merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah perselisihan atau hal yang tidak diinginkan diantara para pihak. Mengingat, advokat dan klien memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Dalam pemahaman tentang hukum biasanya klien lemah. Namun jika ada perjanjian antara kedua pihak tersebut menjadi seimbang. Diawal pertemuan advokat dan klien harus membicarakan hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian jika telah mencapai kesepakatan biasanya akan dibuat surat kuasa dan surat perjanjian jasa hukum yang mana berisi jumlah honorarium yang akan diterima oleh advokat. Sebelum membuat perjanjian jasa hukum biasanya ada proses dimana tawar menawar terjadi dalam menentukan jumlah honorarium. Ketentuan besarnya honorarium ditentukan dari berbagai faktor. Pada umumnya setiap advokat dan kantornya punya kriteria tersendiri.

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.⁵ Dengan adanya perjanjian tertulis yang mengikat para pihak tersebut sebagai bukti bahwa telah terjalinnnya kesepakatan antara kedua pihak dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun disamping itu banyak

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-4 (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hlm. 6

juga ditemui perjanjian mengenai besaran honorarium itu hanya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis yang dengan alasan para pihak saling percaya.

Salah satu contoh kasus mengenai perjanjian lisan honorarium advokat terdapat dalam penelitian penulis ini, dimana perjanjian lisan ini ditemukan pada kasus yang terjadi antara Mochamad Juli Lubis, S.H, dan Tenno W Bauty, S.H (Penggugat I dan II) advokat yang menjadi kuasa hukum dari klien nya yakni Direktur Utama PT Jayantara Setia Sejahtera, Djoko Santjolo, dan Maria Veronica Evi Savitri (Tergugat I, II dan III). Dimana pada intinya antara advokat dan klien telah membuat perjanjian terkait honorarium advokat (*lawyer fee*) beserta pembayaran tambahan (*success fee*) yang akan diberikan, jika para advokat berhasil memenangkan perkara klien. Namun sampai dengan selesainya perkara yang ditangani advokat (Penggugat I dan II), klien tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan sisa pembayaran honorarium(*lawyer fee*) dan pembayaran tambahan (*success fee*) advokat yang telah disepakati secara lisan, dimana jumlah honorarium yang disepakati secara lisan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk satu perkara.

Jika dilihat pada pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata memberikan makna bahwa perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶Dalam salah satu asas perjanjian yaitu asas *konsensualisme* menyatakan bahwa perjanjian terbentuk dimulai sejak tercapainya kesepakatan antara kedua pihak. Dengan kata lain perjanjian lisan bisa dianggap sah karena adanya kesepakatan dan selama

⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

terpenuhi syarat-syarat perjanjian. Namun dalam hal pembuktian suatu perjanjian tentunya harus ada alat-alat bukti yang harus dimiliki untuk membuktikan sebuah perjanjian baik tertulis maupun lisan. Dan dalam kasus ini jumlah honorarium yang diperjanjikan oleh klien kepada advokat yang dilakukan secara lisan tentunya harus dapat dibuktikan. Maka berdasarkan kasus tersebut, penulis ingin mengangkat masalah penelitian ini kedalam skripsi penulis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Lisan Honorarium (*Lawyer Fee*) Advokat Sebagai Objek Perkara (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/Pdt.G./2020/PN.Jkt.Pst)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian suatu perjanjian lisan honorarium (*lawyer fee*) advokat yang menjadi objek perkara di pengadilan pada putusan nomor 73/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST ?
2. Bagaimana kekuatan hukum atas alat bukti dalam perjanjian lisan terkait honorarium (*lawyer fee*) advokat pada putusan nomor 73/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pembuktian suatu perjanjian lisan honorarium (*lawyer fee*) advokat yang menjadi objek perkara di pengadilan
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum atas alat bukti dalam perjanjian lisan terkait honorarium (*lawyer fee*) advokat

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ini yaitu mampu memberikan kontribusi pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pembuktian pada suatu perjanjian lisan.

b. Secara Praktis

Menambah wawasan pengetahuan dan sebagai bahan bacaan bagi para akademisi hukum khususnya mengenai pembuktian pada suatu perjanjian lisan honorarium advokat. Dan menambah pengetahuan masyarakat dalam hal pembuktian suatu perjanjian lisan agar mencegah terjadinya perselisihan.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu memuat pemaparan secara sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang akan dikaji. Ada beberapa penelitian yang membahas dengan tema penelitian ini. Maka dari itu, berdasarkan pengertian diatas penulis membandingkan permasalahan penelitian penulis dengan peneliti-penelitian sebelumnya agar terlihat perbedaan tujuan penulisan yang ingin dicapai dan dibahas. Pada penelitian sebelumnya dalam penulisan ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis, diantaranya sebagai berikut :

Penelitian dari skripsi Wildan Ansory Nasution yang berjudul “*Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Dikantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang)*”⁷. Penelitian ini mendeskripsikan dan membandingkan dua penerapan penerimaan honorarium advokat, yakni pada kantor hukum Edan Law dan kantor Agus Subyantoro & Partners. Wildan menguraikan bahwa dikantor hukum Edan Law menggunakan penerapan penerimaan sistem kontrak pada perkara pidana dan sistem tunai dan persentase pada perkara perdata. Sedangkan pada kantor Agus Subyantoro & Partners Malang menggunakan penerapan penerimaan *lawyer fee*, *operational fee*, serta *success fee* dalam segala perkara. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan antara kedua kantor tersebut dalam hal penerapan besaran honorarium yang berdasarkan pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Selanjutnya skripsi dari Puspitasari yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat Acep Saepudin dan Partner Kota rangkas Bitung-Lebak Banten)*”. Penelitian ini membahas pada mekanisme pemberian honorarium kepada advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 serta memfokuskan menurut pandangan hukum islam

⁷Wildan Ansory Nasution, Skripsi: “*Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Dikantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang)*” (Malang : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2019

mengenai honorarium advokat atas pemberian jasa terhadap klien dalam kasus pencucian uang.⁸

Kemudian penelitian skripsi dari Nanda Rahmawati yang berjudul “*Analisis Kriteria Perbuatan Wanprestasi Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan*”. Penelitian ini membahas dari segi perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi advokat terhadap klien dalam penyelesaian perkara klien serta mengkaji apakah klien bisa mengajukan gugatan perdata terhadap advokat yang sudah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian saat pengurusan perkara di pengadilan.⁹

Dari beberapa penelitian diatas maka terlihat berbeda dengan fokus penelitian penulis. Perbedaannya dengan penelitian penulis yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Lisan Honorarium (Lawyer Fee) Advokat Sebagai Objek Perkara (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst)*”. Yakni dimana penulis berfokus pada kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang fokus permasalahan penelitian ini membahas sisi pembuktian perjanjian lisan honorarium advokat serta kekuatan hukum pada perjanjian lisan honorarium advokat tersebut.

⁸ Puspitasari, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat Acep Saepudin dan Partner Kota rangkas Bitung-Lebak Banten)*” (Banten: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2018

⁹ Nanda Rahmawati, Skripsi: “*Analisis Kriteria Perbuatan Wanprestasi Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan*” (Palembang : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang), 2021

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian. Dengan demikian kerangka teori diartikan sebagai gambaran atau batasan-batasan pada penelitian yang diuraikan dalam bentuk definisi atau pengertian dasar. Adapun kerangka teori dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang mana menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁰ Menurut Prof. Dr. R Wirjono Prodjodikoro, SH, bahwa perjanjian adalah suatu perikatan hukum tentang harta benda antara dua pihak, yang mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak berbuat sesuatu hal, sedangkan pihak lain memiliki hak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Perjanjian lisan ialah perjanjian yang disetujui secara lisan oleh pihak yang melakukan perjanjian.
2. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa (yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer); upah diluar gaji.¹¹ Dalam pasal 1 angka 7 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Dengan demikian honorarium merupakan pembayaran atau imbalan

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

terhadap jasa yang telah diberikan oleh seseorang melalui tugas atau pekerjaan khususnya dibidang tertentu.

3. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. (Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat)¹². Setelah adanya UU Advokat maka istilah advokat, penasehat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang berpraktik di muka pengadilan ditetapkan sebagai advokat, yang pengangkatannya menurut UU Advokat dilakukan oleh organisasi advokat.¹³ Harlen sinaga menguraikan bahwa akar kata advokat apabila didasarkan pada Kamus Latin-Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocates*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara.¹⁴

G. Hipotesis

Adapun uraian hipotesis penulis mengenai perjanjian lisan honorarium (*lawyer fee*) advokat dalam putusan PN Jakarta Pusat Nomor73/PDT.G/2016/PN.Jkt.Pst ialah terhadap alat bukti yang diajukan penggugat di persidangan yakni berupa bukti surat-surat dan kwitansi pembayaran honorarium advokat oleh tergugat secara bertahap yang belum diselesaikan pembayarannya oleh tergugat I dan tergugat II, yang mana menurut penulis sudah cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian lisan antara para

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

¹³ Moh. Nadzib Asrori. *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hal.10-11

¹⁴ *Ibid.* hal.14

penggugat(advokat) dan para tergugat (klien). Meskipun para tergugat juga mengajukan bukti-bukti namun tergugat II dan tergugat III tidak membantah adanya perjanjian lisan honorarium tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁵ Dimana metode ini digunakan penulis untuk mengkaji secara yuridis mengenai masalah perjanjian lisan honorarium advokat sebagai objek perkara di pengadilan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang mana pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 34

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang utama, yang bersifat autoritatif, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan traktat serta bahan-bahan hukum positif yang ada di Indonesia. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Perdata :
 - a) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yaitu hukum acara perdata dan pidana berlaku untuk Jawa dan Madura. Dasar hukum berlakunya HIR adalah Staatsblad 1848 No. Jo. 57 dan Staatsblad 1941 No. 31, 32 dan 44.
 - b) RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yaitu hukum acara perdata dan pidana di Pengadilan luar Jawa dan Madura. Tercantum di Staatblad 1927 No. 227
- 3) Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal.133-134

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebagai tambahan membantu mengkaji dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi, serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Pst yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier ialah bahan yang menjelaskan dan sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan pengumpulan data-data melalui literatur yang ada atau dari sumber bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, artikel-artikel dan bahan bacaan lain yang relevan dengan penelitian skripsi ini dari studi pustaka tersebut.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah analisis kualitatif, dimana data tersebut dikumpulkan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis yang selanjutnya dianalisis mengenai masalah penelitian dalam skripsi penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika pembahasan kedalam empat bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PEMBUKTIAN SUATU PERJANJIAN MENURUT KUH HONORARIUM (LAWYER FEE) ADVOKAT YANG MENJADI OBJEK PERKARA DI PENGADILAN

Pada bab ini membahas mengenai alat bukti dalam persidangan perkara perdata, dan alat bukti dalam perjanjian lisan honorarium (Lawyer fee) advokat dalam putusan No. 73/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst

BAB III KEKUATAN HUKUM ATAS ALAT BUKTI DALAM PERJANJIAN LISAN HONORARIUM (LAWYER FEE) ADVOKAT

Pada bab ini membahas mengenai asas-asas perjanjian menurut hukum di Indonesia, syarat-syarat sah suatu perjanjian, bentuk perjanjian menurut hukum perdata, serta menganalisis kekuatan hukum dalam perjanjian lisan honorarium (*lawyer fee*) advokat pada putusan No. 73/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst .

BAB IV PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi.